

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

NOMOR : 009.a /KP.01.03/K.ST-10/03/2022

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendaatgunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dilingkungan Bawaslu Kabupaten Sigi .
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf, a perlu menetapkan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Repubik Inbdonesia Nomor 4648);
2. Undang-Undang No 1 2015 sebagaimana telah di ubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tata Cara pemberian Bantuan hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Sekertariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi.Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,dan Sekertariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indinesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021

Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2022**
- KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana di cantumkan dalam lampiran 1 keputusan ini
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terbagi atas;
- a. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota selaku pembina;
 - b. Pejabat administrator pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota selaku penanggung jawab;
 - c. Pejabat pengawas yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota selaku ketua; dan
 - d. Pelaksana di unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota selaku anggota
- KETIGA** : Segala biaya yang di dikeluarkan sebagai akibat di tetapkanya Keputusan ini di bebaskan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tahun anggaran 2022 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686463/2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Maret 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigi
Pada Tanggal 15 Maret 2022

KETUA,

Ttd

STENY MARINY PETALOLO.S.Sos

Tembusan, Yth:

1. Kepala Sekertariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kepala Sekertariat Bawaslu Kabupaten Sigi;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sigi
Nomor : 009.a /KP.01.03/K.ST-10/03/2022
Tanggal : 15 Maret 2022
Tentang : Kelompok Kerja Keterbukaan Informasi
Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Steny Mariny Petalolo.S,Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi	Pembina JDIH
2	Agus Salim Irade.S,H.	Kordiv HPPPS Bawaslu Kabupaten Sigi	Pembina JDIH
3	Dewi Tisnawati,S.H	Kordiv Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sigi	Pembina JDIH
4	Muh.Ikbal,S.Sos	Kepala Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Sigi	Penanggung Jawab JDIH
5	Mohammad Khair, S.Pd	Kasubag Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sigi	Ketua JDIH
6	Fatmawati, S.H.	Staff Bawaslu Kabupaten Sigi	Anggota JDIH
7	Ismail, S.Pd	Staff Bawaslu Kabupaten Sigi	Anggota JDIH
8	Febriana, S.Pd	Staff Bawaslu Kabupaten Sigi	Anggota JDIH
9	Adnan Bagenda.S.Kom	Staff Bawaslu Kabupaten Sigi	Anggota JDIH
10	Ardiyansah, S.Kom.I	Staff Bawaslu Kabupaten Sigi	Anggota JDIH

KETUA

Ttd

STENY MARINY PETALOLO

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,

Muh.Ikbal Hs Pandipa, S.Sos
Penata Tingkat I (IId)
Nid. 19810604 20100 1 018